



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kol.H.Soetadji No. 47 Telp.(0552) 221018, Email:bulungan.dpmptsp@gmail.com

IZIN PENDIRIAN PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 500.16.7.2/04/izin PNF/DPMTSP-III

Bahwa berdasarkan ;

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9/479/DISDIKBUD.II/2023 Tanggal 9 Maret 2023, Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan kepada :

" KB. RAHMAS "

Alamat Lembaga : Jl. Poros Selimau I Kel. Tanjung Selor Timur
Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara
Klasifikasi Usaha : Izin Pendirian
NPWP Badan Usaha: 94.036.004.3.727.000
No.Telp/Hp : 0813 4652 5285
KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul
Athfal/Bustanul Athfal (85133)

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama : **MARTA JALUNG**
Jabatan : Pengelola
Alamat : Jl. Teluk Selimau, RT.15 RW.05, Kel.Tanjung Selor Timur
Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan
Prov. Kalimantan Timur

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 10 Maret 2023

An. BUPATI BULUNGAN,
KEPALA DINAS,

JAHRAH, S.E, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19651217 1990092001

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Kol.H.Soetadji No. 47 Telp.(0552) 221018, Email:bulungan.dpmpstsp@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 500.16.7.2/04/izin PNF/DPMPSTSP-III

Bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9/1163/DISDIKBUD.II/2023 Tanggal 9 Maret 2023, Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Operasional Program/Satuan Pendidikan kepada :

“ KB. RAHMAS “

Alamat Lembaga : Jl. Poros Selimau I
Kec. Tanjung Selor
Klasifikasi Usaha : Izin Operasional
NPWP Badan Usaha: 94.036.004.3.727.000
No.Telp/Hp : 081346525285
KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)

Kelurahan Tg. Selor Timur
Kab. Bulungan

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama : **MARTHA JALUNG**

Jabatan : Pengelola

Alamat : Jl.Teluk Selimau RT.15 RW.05 Kel.Tanjung Selor Timur
Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan

Berlaku : **13 Maret 2026**

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 13 Maret 2023

An. BUPATI BULUNGAN.

KEPALA DINAS,

JAHRAH, S.E, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19651217 1990092001

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan

2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.